



AKTA PENDIRIAN YAYASAN DARUL HASNASH.

Nomor : Enam ratus delapan puluh lima.

Pada hari ini, Rabu, tanggal delapan belas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh lima, telah menghadap dimuka saya, Abdurrahim, Sarjana Hukum, didalam hal ini bertindak sebagai Wakil Notaris Sementara, bertempat kedudukan di Mataram, yang untuk itu telah diangkat dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 3 (tiga) Maret 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Nomor 03/RN.MTR/II.SK/UP/1982 (nol tiga garis miring RN titik MTR garis miring dua romawi titik SK garis miring UP garis miring seribu sembilan ratus delapan puluh dua), dan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Negeri Mataram di Apenan, tertanggal 6 (enam) April 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), nomor 14 (empat belas), dimuka dua orang saksi yang saya telah kenal dan yang nama namanya akan disebut pada akhir akta ini :

1. HAJI LALU AHMAD AKBAR, swasta,
2. HAJI LALU MUHTAR, Pensiunan Pegawai Negeri,
3. HAJI ASWAD HASAN, Pegawai Negeri,
4. HAJI LALU ABDURRAHMAN, Pensiunan Pegawai Negeri,
5. HAJI LALU ABDULLAH, swasta,
6. HAJI LALU KUDITASA, swasta,
7. HAJI MU'SUM, swasta,
8. HAJI LALU ABDUL KHAIR, swasta,
9. HAJI MIRZINI, swasta,
10. HAJI LALU BOGHARY, swasta,
11. HAJI ZEN, swasta,
12. HAJI HASIN, swasta,

13. LALU RATMAWA, swasta,

14. AMAQ MAHSUN, swasta,

masing masing bertempat tinggal di Desa Kuripan
Kecamatan Kediri, Kabupaten Daerah Tingkat II -
Lombok Barat.

15. DOKTORANDUS HAJI DALU MUDJITAHID, Wali Kota Kota

Administratif Mataram, bertempat tinggal di Ma-
taram (Lombok Barat),

masing masing menurut keterangannya didalam hal
ini bertindak untuk diri sendiri.

Para penghadap telah saya, Wakil Notaris Sementara,
kenal.

Para penghadap dalam kedudukan dan tindakannya se-
perti diuraikan diatas, lebih lanjut menerangkan
kepada saya, Wakil Notaris Sementara, bahwa mereka
sebagai Pendiri Yayasan dan dengan ini telah menyis-
ihkan sebahagian dari harta kekayaannya sebagai kek-
ayaan pengkal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu
rupiah), mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran

Dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal : Satu.

1. Yayasan ini bernama " YAYASAN DARUL HASANAH " dan
bertempat kedudukan di Desa Kuripan, Kecamatan -
Kediri, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat,
Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.
Jika dianggap perlu dapat membuka perwakilan atau
cabangnya ditempat lain.

2. Yayasan ini didirikan pada hari Senin tanggal 23
Oktober 1985 bertepatan dengan tanggal 13 Safar

1406 H, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
lamanya.

AZAS, DASAR DAN TUJUAN

Pasal : Dua.

1. Yayasan DARUL HASANAH berazaskan Pancasila dan
Undang Undang Dasar 1945.

2. Yayasan ini bertujuan :

- a. Meningkatkan ketakwaan umat terhadap Allah
Subhanahuwata'ala.
- b. Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan,
mempertinggi akhlak, membina kepribadian
serta mempertebal semangat keagamaan untuk
mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
- c. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab
sosial dalam masyarakat serta memberikan pelg
yang kesejahteraan sosial bagi anggota masya
rakat, khususnya anak-anak yatim, piatu, pendu
rita cacat, orang jompo dan fakir miskin.

USAHA USAHA

Pasal : Tiga.

Guna mencapai tujuan, Yayasan berusaha :

1. Memberikan penyuluhan/pengajian agama kepada masya
rakat.
2. Mendirikan Sekolah, Perguruan Agama dan Pondok Pe-
sentren.
3. Memberikan penyuluhan/bimbingan kesejahteraan sosial
pada masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat.
4. Memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada :
 - a. Anak Yatim dan anak terlantar.
 - b. Para lanjut usia/jompo.

c. Para keluarga ekonomi lemah/fakir miskin.

d. Para cacat.

5. Mendorong masyarakat untuk melaksanakan program

Pemerintah seperti keluarga berencana, perbaikan Gizi, Pertanian, Kesehatan, Perbaikan Lingkungan dan lain lain.

6. Menyelenggarakan usaha usaha lainnya yang bermanfaat untuk pembinaan dan pengembangan Yayasan.

7. Mengadakan kerja sama dengan semua pihak baik didalam maupun diluar Negeri yang dapat menunjang kehidupan Yayasan dengan jalan yang syah dan halal.

HARTA KEKAYAAN

Fasal : Empat.

Harta kekayaan Yayasan terdiri dari harta kekayaan yang diperoleh dari :

a. Wakaf, Zakat, Infaq dan sedekah.

b. Bantuan, subsidi dan sumbangan dari Pemerintah dan badan badan lainnya.

c. Hasil usaha Yayasan.

d. Sumbangan sumbangan tetap.

KETIDAKPENGURUSAN

Fasal : Lima.

1. Yayasan ini diurus oleh Badan Pengurus yang disebut Badan Pengurus Yayasan DARUL HASANAH yang organisasinya terdiri dari :

a. Majelis Yayasan.

b. Penasehat.

c. Badan Pengawas.

d. Pengurus.

2. Majelis Yayasan adalah Majelis yang anggota anggotanya



nya terdiri dari gabungan Penasehat, Badan Pengawas dan Pengurus.

Musyawarah, rapat rapat atau sidang sidang yang diadakan oleh Majelis Yayasan disebut Musyawarah Majelis Yayasan.

3. Penasehat adalah para penasehat yang anggotanya terdiri dari 5 (lima) orang.

4. Badan Pengawas terdiri dari :

- a. Seorang Ketua.
- b. Empat orang anggota.

5. Pengurus terdiri dari :

- a. Seorang Ketua.
- b. Dua orang wakil ketua.
- c. Seorang Sekretaris.
- d. Dua orang Wakil Sekretaris.
- e. Seorang Bendahara.
- f. Seorang Wakil Bendahara.
- g. Tujuh orang Anggota Pengurus.

K E A N G G O T A A N.

Pasal : Enam.

Keanggotaan dari Yayasan DARUL HASANAH adalah :

- 1. Para pendiri Yayasan.
- 2. Para anggota Badan Pengurus yang tersebut dalam pasal lima.
- 3. Masyarakat yang bersedia dan mau menjadi anggota serta setuju terhadap anggaran Dasar Yayasan.

MASA JABATAN, PENGINGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN BADAN PENGURUS.

Pasal : Tujuh.

1. Badan Pengurus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal lima Anggaran Dasar ini, dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh dan atas keputusan dari Musyawarah Majelis Yayasan untuk masa jabatan lima tahun.
2. Apabila pemberhentian terjadi disebabkan oleh alasan alasan tersebut pada pasal delapan sebelum berakhir masa jabatan seperti ditentukan pada ayat satu pasal ini dapat diadakan pengisian lowongan tersebut oleh dan atas keputusan Musyawarah Majelis Yayasan yang khusus diadakan untuk itu.
3. Apabila pemberhentian ketua dan wakil ketua disebabkan karena meninggal dunia atau karena meletakkan jabatan, sementara menunggu diadakan rapat Majelis Yayasan untuk memilih ketua dan wakil Ketua baru, maka jabatan ketua atau wakil ketua dipegang oleh salah seorang anggota Pengurus yang dianggap pantas untuk penegang jabatan itu.

SURAT SURAT PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal : Delapan.

Kemangkatan dari Yayasan seperti tercantum pada Pasal

6 (enam) Anggaran Dasar Yayasan, berhenti atau dapat diberhentikan karena :

1. Meninggal dunia.
2. Atas permintaan sendiri.
3. Atas keputusan dari Majelis Yayasan.

HAK HAK DAN KEMAJEM BADAN PENGURUS

Pasal : Sembilan.

1. Penasehat berkewajiban untuk memberikan nasehat nasehat kepada Pengurus dalam melaksanakan kebijaksanaan dan hak hak kewajiban serta usaha usaha sehari hari, baik di minta ataupun tidak diminta.
2. Badan Pengawas berhak meminta pertanggung jawaban pengurus, memberikan teguran, pembinaan dan saran yang dianggap perlu.
3. Badan Pengawas berhak mengusulkan :
 - a. Perubahan susunan personalia Pengurus.
 - b. Pemberhentian seorang atau beberapa anggota pengurus.
 - c. Pembubaran pengurus, hal mana dilakukan apabila Badan Pengawas dapat membuktikan kesalahan atau memajukan alasan alasan yang dapat membuktikan kesalahan atau memajukan alasan alasan yang tepat dalam Musyawarah Majelis.
4. Pengurus mewakili Yayasan didalam atau diluar Pengadilan menegenai hal hal dan untuk segala tindakan baik mengenai perbuatan, hak, milik (daden van eigendom) maupun mengenai perbuatan pengurus (daden van beheer) dan dapat mengikat Yayasan kepada pihak/badan lain atau sebaliknya.
5. Pengurus dapat mengatur sendiri pembagian tugas dan kewajiban antara para anggotanya dan dapat pula memberuk panitia atau pengurus pembantu yang menunjang suksesnya Yayasan.
6. Pengurus bertanggung jawab kepada Badan Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya.

MUSYAWARAH, SIDANG DAN RAPAT.

Pasal : Sepuluh.

1. Setiap lima tahun, Yayasan mengadakan Musyawarah Majelis Yayasan untuk memilih Penasehat, Badan Pengawas dan Pengurus.

2. Tiap tahun sekali, selambat lambatnya dalam waktu sebulan sesudah tahun buku berakhir, Yayasan harus mengadakan Musyawarah Majelis Yayasan.

Pada Musyawarah tersebut diadakan sidang sidang, rapat rapat terbuka atau tertutup.

3. Musyawarah Majelis Yayasan luar biasa dapat diadakan setiap waktu yang diperlukan atas usul Penasehat, Badan Pengawas dan atau Pengurus.

4. Musyawarah Majelis Yayasan adalah Musyawarah yang terdiri oleh Anggota Majelis Yayasan sebagai dimaksud pada pasal lima ayat dua Anggaran Dasar ini, hanya dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh dua pertiga dari jumlah anggota.

5. Apabila yang hadir tidak dapat mencapai jumlah seperti tersebut pada ayat empat diatas maka musyawarah ditunda. dan selambat lambatnya satu bulan setelah itu musyawarah kedua dapat diadakan atau dilangsungkan dengan ketentuan ketentuan sekurang kurangnya setelah dari jumlah anggota harus hadir.

Musyawarah ini dapat mengambil keputusan yang sah dengan disetujui oleh suara terbanyak.

6. Dalam Musyawarah Majelis Tahunan, Pengurus memberikan laporan tahunan atas kebijaksanaan dan pekerjaan yang telah dilakukan pada tahun yang lalu mengenai :

a. Kepemimpinan dan jalannya organisasi.

b. Urusan urusan material dan pengelolaan keuangan.

c. Rencana Anggaran Belanja tahunan dan masalah lain yang akan diselenggarakan dan harus mendapatkan persetujuan dalam Musyawarah majelis Yayasan.

7. Penasehat, Badan Pengawas dan Pengurus dapat menga-

dakan



- dakan sidang atau rapat sendiri setiap waktu dan mengambil keputusan yang sah dengan syarat syarat seperti dimaksud pada ayat empat dan lima pasal ini.
8. Musyawarah Majelis Yayasan dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengurus.
 9. Setiap anggota yang hadir dalam rapat mempunyai hak suara yang sama.

P E M B U K U A N

Pasal : Sebelas.

1. Pengurus Yayasan harus mengadakan pembukuan mengenai segala harta kekayaan, perubahannya, pendapatan dan pengeluaran.
2. Tahun buku Yayasan adalah tahun almanak (kalender) dan untuk pertama kali Yayasan mulai pembukuan pada tanggal berdirinya Yayasan ini.
3. Selambat lambatnya sebulan setelah berakhirnya tahun buku, Pengurus harus mengadakan perhitungan dan pertanggung jawaban tentang harta benda dan kekayaan Yayasan pada Musyawarah Majelis Tahunan.

P E R U B A H A N A N G G A R A N D A S A R

Pasal : Duabelas.

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan ditambah atas keputusan Musyawarah Majelis Yayasan, yang dihadiri oleh sekurang kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota dan atas dasar kata sepakat oleh sekurang kurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir.

P E M E B U A R A N

Pasal : Tigabelas.

Pembubaran Yayasan ini dapat terjadi dalam hal :

1. Jika Yayasan dinyatakan pelit.

Wakil Ketua I	: Doktorandus LALU SAPOTN.
Wakil Ketua II	: AGHYAR.
Sekretaris	: LALU KASHAWI, SARJANA HUKUM.
Wakil Sekretaris I	MAZAB
Wakil Sekretaris II	: AGH. REDITA, Bachelor Of Science.
Bendahara	: LALU IDWITRAD.
Wakil Bendahara	: HUKTAMAR, Bachelor Of Arts.
Anggota Anggota	: 1. HAJI LALU ABDUL KAHAR.
	2. HAJI MA'SUM.
	3. LALU SARAPUDDIN.
	4. M. SUDUK.
	5. ABDURRAHIM MASYUK.
	6. LALU NURDIN.
	7. LALU MUNWAR.

2. Hal hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

DEMIKIAN

Akta ini dibuat dan disahkan di Mataram, pada hari ini, tanggal
bulan dan tahun sebagai diterangkan pada awal akta.
Hadapan Saudara Saudara Ida Wayan Draka dan Pa
masing menjadi Pegawai pada Kantor Wakil Notari
di Mataram, masing masing bertempat tinggal di
dan Mataram, sebagai saksi saksi.

Seketika setelah akta ini dibacakan, lalu ditanda tangani
oleh para penghadap, saksi saksi dan saya Wakil Notaris
mentara, tersebut.

Terbust dengan tidak memaki tambahan, perubahan maupun
pencoretan.

Sudah ditanda tangani oleh :

Haji Lalu Ahmad Akbar

Haji Lalu Muchtar

Haji Awad Masab

Haji Lalu Abdurrahman

Haji Lalu Abdurrahman

Haji Lalu Mudjiteba

Haji Ma'sum

Haji Lalu Abdul Kahar

Haji Marzini

Haji-Lalu Bochari

Haji Zen

Haji Mahsun

Lalu Ratnawa

Masq Mahsun

Drs. Haji Lalu Mudjitehid

Ida Wayan Draka

Fahrudin

Abdurrahim, SH.

Diberikan untuk turunan asli yang syah (Amir t.ek) :

Wakil Notaris Sementara :

Abdurrahim, SH.

Revisi hari ini KAMIS tanggal 6 Februari 1986, Akte ini telah dibuat di Kantor
Gastar yang dipergunakan untuk itu, yang disimpan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Mataram di Ampenan, dibawah : NOMOR: H. 16. HUK. 07/01.069.-

PENGADILAN NEGERI MATARAM
PANITERA KEMALA

Bayar - Bayar :

1. Pendaftaran	Rp. 250,-
2. Upah tulis	Rp. 1000,-
Jumlah	Rp. 1250,-

= KAS TURI, B.A. =
NIP: 040013904.-